



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.557/H.07.02/IX/2026

Semarang, 1 September 2026

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Tempat : Horison Ultima Sentraland Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 36 Semarang

Peserta : DPRD Kabupaten Tegal

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Rektor,

Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.

NUPTK. 5855736637130042

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Dr. Soetomo No. 1 Tlp.(0283) 491672 Slawi

Slawi, 01 Oktober 2026

Nomor : 000.9.4/ 1141-2 / 02
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Kerjasama Kegiatan
Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Tegal.

Kepada
Yth. Ketua Lembaga Pengabdian
kepada Masyarakat (LPM) Universitas
17 Agustus 1945 Semarang
di
S e m a r a n g

Diberitahukan dengan hormat, mendasari surat saudara Nomor. B.9.30.2/LPM/C.07 .01/IX/2026, tanggal 30 September 2026 perihal Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis Maka Bersama ini kami sampaikan bahwa Kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tegal akan bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Selanjutnya, Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD wajib berpedoman kepada Permendagri No. 6 Tahun 2024 perihal pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Adapun dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Tegal dilaksanakan dengan akomodasi peserta bimbingan teknis 1 kamar 1 orang

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dr. Joko Kurnianto, S.K.M., M.Kes.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680517 199203 1 006

DAFTAR PESERTA BIMTEK DPRD KABUPATEN TEGAL
Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Wasbun Jauhara Khalim, SE	Ketua
2	Sugono	Wakil Ketua
3	Rudi Indrayani, SH	Wakil Ketua
4	Agus Solichin, S.Psi	Wakil Ketua
5	Ninik Budiarti, SM., MM	Anggota
6	Hj. Ninik Budiarti, SM., MM	Anggota
7	Nurfasikha	Anggota
8	Rosmalia Yuniar, SE	Anggota
9	Maadah, S.Pdi	Anggota
10	Tuti Setianingsih	Anggota
11	Hj. Sri Lestari	Anggota
12	Didi Permana	Anggota
13	Samsul Huda, S.Pdi	Anggota
14	Arif Budiono, S.IP	Anggota
15	H. Mumin, S.Pdi	Anggota
16	Drs. Munif	Anggota
17	H. A. Jafar, ST	Anggota
18	H. Romly Fazah	Anggota
19	Moh. Faiq, S.Pi	Anggota
20	Galuh Gibran Bisri, SH	Anggota
21	Adhitya Zulton Prakosa	Anggota
22	M. Alfian Adi Pradana, S.I.Kom	Anggota
23	Mutamakin	Anggota
24	H. Samsuri BH Nuryadi	Anggota
25	ACH. Dabbas, S.Pd	Anggota
26	Nuridin, SH	Anggota
27	Syahrul Mizan	Anggota
28	Memet Said, ST	Anggota
29	Aeni Fitriyah, S.Sos.I	Anggota
30	Nurkholifah	Anggota
31	Hj. Nofiyatul Faroh, S.IP	Anggota

DAFTAR PESERTA BIMTEK DPRD KABUPATEN TEGAL
Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

32	Miftakhul Khasanah	Anggota
33	Dr. Ayu Palaretin, S.Sos, MM	Anggota
34	Sudirman, S.Pd	Anggota
35	Bakhrun, SH, M.Kn	Anggota
36	Muhamad Zaenudin, S.Kom, SH	Anggota
37	M. Khuzaeni, SE, SH	Anggota
38	Drs. Akhmad Sayuti	Anggota
39	H.Ahmad Saiful Bahri.M.Pd	Anggota
40	Miftachudin, S.PdI, M.Pd	Anggota
41	Catur Buana Zانبika	Anggota
42	Agung Yudhi Kurniawan	Anggota
43	Bagus Sakti Maulana, SH	Anggota
44	Fatkhurohman, S.IP	Anggota
45	Abu Suud	Anggota
46	H. Azis Fauzan, SH, MH	Anggota
47	Sunodo Sutrisno, SH	Anggota
48	Ade Krisna Mulyawan, SH	Anggota
49	Nurul Fajrin, S.AP	Anggota



PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN TEGAL**

Nomor SETWAN : 000.9.4/1142-2/02
Nomor UNTAG : 2.613/C.06.04/X/2026

Pada hari ini, Kamis Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr. JOKO KURNIANTO, SKM., M.Kes : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten TEGAL yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P. : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.005B/SK/H.24.02/I/2025 tentang Biaya Hasil Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Dengan Pihak Lain, Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten TEGAL melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten TEGAL dan Sekretariat DPRD Kabupaten TEGAL.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten TEGAL, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten TEGAL akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d. Kamis

Tanggal : 12 s.d. 15 Oktober 2026

Tempat : Horison Sentraland Semarang

Jl. Ir. Soekarno, Madegondo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten TEGAL Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :
 - a. Akomodasi peserta pada waktu meeting selama 4 hari 3 malam dengan 1 kamar 1 orang peserta
 - b. Narasumber.
 - c. Souvenir.
 - d. Sertifikat atau piagam penghargaan.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui Bank Jateng Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Dr. JOKO KURNIANTO, SKM, M.Kes



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.